PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 4 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam penyeleggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing- masing;
- b. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang terkait dengan masalah kesehatan dan moral bangsa sehingga perlu pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualannya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2003 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban,Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol perlu di sesuaikan dengan perkembangan,sehingga di lakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruh a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2003 tentang larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Daerah tingkat II di sulawesi Lembaran Negara rekublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rekublik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1981 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Rekublik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 ,Tambahan Lembaran Negara Rekublik Indonesia Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN

DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2003 tentang Larangan, Pengawasan Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 03), diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan huruf h diubah serta penulisan butir huruf diganti dengan angka arab, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
- 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
- 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik diberikan dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan bahan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran dengan ethanol.
- 6. Minuman Bberalkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang diolah secara tradisional dan tanpa memabukkan;
- 7. izin peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol;
- 8. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- 9. Tim pengawasan dan penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan instansi terkait di daerah, bertugas melakukan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bipati
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (3) Izin peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah pemohon mendapat rekomendasi dari dinas perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi:

"Pasal 4

Tidak dikeluarkan izin usaha pembuatan dan atau produksi minuman beralkohol baik secara mekanik maupun secara tradisional.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (3) Bupati sebelum memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon, selama 14 (empat belas) hari.
- 5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat menjadi 5 (lima) ayat, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk :
 - a. Hotel
 - b. Restoran/rumah makan;
 - c. Super market/swalayan.
- (2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat seperti penginapan, wisma, warung kecil, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stadion dan kios-kios kecil.
- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 1000 (seribu) meter.
- (4) Minuman beralkohol tidak boleh dijual dibawah umur 21 tahun, pelajar dan anggota TNI, POLRI serta Pegawai Negeri Sipil yang berseragam.
- (5) Penjual minuman beralkohol hanya diizinkan untuk diminum langsung ditempat penjualan.
- 6. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 8 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8 A

- (1) Badan Usaha dan / atau Perorangan yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk
 - a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang dan sekitarnya;
 - Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
 - c. Izin harus ditempelkan ditempat penjualan sehingga mudah diliat oleh umum;
 - d. Harus ditempelkan peringatan ditempat penjualan, bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.
- (2) Setiap orang yang mabuk sebagai mana dimaksuk pada ayat (1) huruf d karena meminum minuman beralkohol yang menyebabkan dapat mengganggu keteraman masyarakat dapat dilakukan penahanan oleh petugas yang ditunjuk.
- 7. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat penjualan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), hanya diizinkan melakukan penjualan :

- a. Pada siang hari jam 12.00 s/d jam 15.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah dan pada malam hari jam 19.00 s/d jam 22.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah;
- b. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang untuk maksimum 2 (dua) jam.

8. Ketentuan Pasal 10 dijadikan 2 (dua) ayat, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk dikomsumsi dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih
 - e. nama dan alamat perusahan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. pencantuman tukisan "minuman beralkohol" dan
 - h. tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli

Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 9 April 2008

BUPATI TOLITOLI,

MOH.MA'RUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli Pada tanggal 16 April 2008

SEKRETARIS DAERAH

Drs. AMIRUDIN Hi.NUA, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 570009107

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TOLITOLI

I. Umum.

Bahwa berdasarkan penyeleggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing- masing, bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang terkait dengan masalah kesehatan dan moral bangsa sehingga perlu pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualannya.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11: Cukup Jelas.